

Peran Hukum Pidana dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak: Tinjauan terhadap Kebijakan dan Implementasi di Indonesia

Revita Fadya Haryanto
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:
[10.30595/pssh.v17i.1156](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1156)

Submitted:
June 15, 2024

Accepted:
June 20, 2024

Published:
July 30, 2024

Keywords:

Children, Law, Sexual
Harresment

ABSTRACT

Children are important assets for the nation and state, especially the next generation. Every child has the same human rights as humans in general. Children's rights have been neatly regulated in positive legislation in Indonesia in the form of protection from various crimes so that their rights are not violated, considering that there are so many cases of crimes experienced by children, especially criminal acts of sexual abuse. The law is required to be able to pay special attention to the interests of children, in this case it can overcome acts of sexual violence that are experienced by many Indonesian children. The Sexual Violence Law No. 12 of 2022 is an addition to the new government regulations that need to be studied more deeply with the aim of helping to fight sexual crimes. This research discusses a deeper study of the role of criminal law in acts of sexual violence against children using normative juridical research with an approach to theories, concepts, legal principles, and legislation. The role of Criminal Law in preventing sexual violence covers several aspects, including protection from government agencies, criminal responsibility, and ensuring law enforcement.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Revita Fadya Haryanto

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia
Email: dhearevita18@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkembangan dan penerapan hukum di Indonesia sangat tidak sederhana membaca dan menerapi dokumen-dokumen atau konsep dan isi yang terdapat dalam undang-undang. Penegakan hukum terutama pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya memfokuskan kepada hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan dari segi budaya, etika, dan agama. Bahkan para ahli hukum pidana adalah titik temu dari suatu masalah atau hukuman terakhir. Konsep pemberantasan hukum di Indonesia mengedepankan nilai-nilai etika dan budaya sebagai poin fundamental dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Peristiwa kriminal belakangan ini yang menjadi pemberitaan hangat, baik media cetak maupun online.

Kecenderungan pada naiknya kasus kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas tidak dapat dipungkiri, hal ini realistis pada kehidupan masyarakat yang menggunakan cara-cara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dengan terpaksa melakukan kejahatan, maupun "dengan melakukan kejahatan". sebuah tindakan yang sangat meresahkan berbagai kelompok masyarakat, sebuah kegelisahan yang muncul tidak hanya di lingkungan masyarakat sekitar kita tetapi juga di kalangan korban kejahatan itu sendiri. Klasifikasi upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual yang disidik berdasarkan KUHP Indonesia suatu kejahatan tidak juga semata mata hanya meliputi pembunuhan,

perampokan, pencurian, begal, dll namun juga tindak kekerasan seksual juga sangat bertolak belakang dengan standar - standar hidup yang sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia.

Kejahatan khususnya tindak kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual terhadap anak yang di bawah umur, beberapa upaya telah dilaksanakan untuk menghilangkan kejahatan ini dari negara-negara yang ada di dunia namun upaya tersebut hanya berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya. dan pelakunya biasanya adalah orang yang mengenal atau tinggal dekat dengan korban seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, kakak, atau adik. Pelecehan seksual juga sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai iman yang kuat dan tidak mempunyai iman yang besar. pengetahuan yang dangkal.

Anak sendiri merupakan laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur atau belum melewati masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, yang mana kata "anak" mempunyai arti yang berlawanan dengan orang tua, dewasa adalah anak dari orang tua, padahal sudah dewasa. Menurut psikologi, masa kanak-kanak merupakan suatu tahap perkembangan yang berlangsung sejak masa bayi hingga usia lima atau enam tahun. Tahap ini sering disebut masa prasekolah, yang kemudian sejajar dengan tahun-tahun perkembangan sekolah dasar. Namun istilah tersebut juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, meskipun usia biologis dan kronologisnya sudah dianggap matang, namun jika itu adalah perkembangan mental atau urutan usianya, maka seseorang dapat dicap dengan istilah "anak".

Kejahatan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban atau anak dibawah umur yang mengalami pelecehan seksual dari berbagai macam bentuk perbuatan oleh si pelaku misalnya seumuran dengannya, teman sebaya atau bahkan seseorang dimana anak menempu pendidikannya seperti dilingkungan sekolah. Kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran moral terkait masalah seksual diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 299. Pelecehan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan secara lisan, bentuk non-verbal dan visual. Salah satu yang merupakan sistem peradilan dalam ruang lingkup peradilan umum di Indonesia adalah sistem peradilan hukum pidana.

Sistem peradilan hukum pidana sendiri merupakan penghubung peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai pedoman utamanya, baik itu hukum pidana substantif ataupun hukum pidana formil, dan atau hukum penegakan pidana. Sekarang di bidang peradilan pidana kita melihat adanya peningkatan kasus, khususnya kasus kekerasan seksual. Kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak sangat mengancam dan membahayakan kesehatan fisik dan mentalnya, merugikan kehidupan pribadi, tumbuh kembangnya, menghilangkan rasa nyaman, damai bahkan menimbulkan kerusakan yang berkepanjangan dalam hidupnya, situasi ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan negara.

Undang undang Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu mengenai Tentang Perlindungan Anak dan juga Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa Perlindungan Anak yang pada dasarnya adalah mempunyai tujuan untuk memberi jaminan dan juga memberi melindungi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan juga berkembang terutama dalam berpartisipasi secara optimal untuk bisa memperoleh perlindungan yang ketat agar terhindar dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang a quo juga diatur bahwa suatu perbuatan asusila seperti tindak kekerasan seksual yang mana korbannya adalah seorang anak dibawah umur, merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral, hukum dan undang-undang yang khususnya undang-undang mengenai perlindungan anak, mempunyai dampak yang sangat besar dan menetapkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, karena anak-anak dapat disakiti oleh para pelaku sebagai korban, takut dan juga keluarga korban juga dapat merasa sangat malu oleh lingkungan sekitar.

Para pelaku pornografi meyakini bahwa anak-anak bisa menjadi salah satu target untuk membangkitkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa anak belum mampu memahami bahwa perilaku tersebut merupakan kejahatan atau belum berani menolak kemauan pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak tentunya akan mempengaruhi psikologi dan perkembangan lainnya.

Pada prinsipnya, kebijakan terhadap pelecehan seksual terhadap anak harus lebih dari sekedar hukuman, yang mungkin merupakan aspek yang kurang mendapat perhatian. Aspek yang juga patut mendapat perhatian semua pihak adalah pencegahan yang harus dipastikan secara optimal melalui pemantauan ketat terhadap lingkungan dan tempat bermain anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, semua pihak harus melakukan hal yang sama, termasuk pengawasan, agar anak terlindungi dari tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual.

Indonesia bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan banyak peraturan lain terkait perlindungan anak, termasuk ketentuan yang menjamin standar upaya penerapan hak-hak anak. Namun kenyataannya, peraturan yang ada saat ini kurang memberikan dampak positif bagi anak di Indonesia karena kekerasan seksual masih terus terjadi pada anak sehingga berdampak pada psikologi anak seperti trauma berat yang mengganggu kesehatan mental anak pada masa tumbuh kembangnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ya Metode Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem norma yang konstruktif. Sistem normatif yang dimaksud menyangkut asas, norma, ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan doktrin (ajaran).

Penelitian dikatakan sebagai penelitian yuridis normatif karena mengkaji dari beberapa kaidah perundang undangan sehingga memperoleh data sumber utama untuk memecahkan permasalahan selain itu juga melengkapi data sumber utama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran Hukum Dan Lingkungan Terhadap Pecegahan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak

Sebaran Sesuai dengan standar hukum, Indonesia dituntut untuk menjamin perlindungan terhadap semua hak asasi manusia. Posisi ini muncul karena merupakan tugas negara untuk menegakkan, membela, dan menghormati hak asasi warga negaranya. Perebutan hak-hak korban kekerasan seksual diilustrasikan melalui upaya pengamanan mereka. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan adalah melalui pendekatan perlindungan hukum. Proteksi merupakan serangkaian upaya yang bertujuan buat menegakkan hak serta membagikan dorongan buat meyakinkan saksi serta/ ataupun korban, dan mematuhi syarat Lembaga Proteksi Saksi serta Korban(LPSK.) ataupun peraturan. Dalam hukum pidana, proteksi korban bisa dipastikan dalam wujud ubah rugi bersumber pada penetapan majelis hukum yang diatur dalam Pasal 14c ayat 1 KUHP.

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Terlibat dalam sengketa bersenjata
- c. Terlibat dalam kerusuhan sosial
- d. Terlibat dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Terlibat dalam peperangan.
- f. Kejahatan seksual

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menitikberatkan serta memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 20 BAB IV Kewajiban Dan Tanggung Jawab dan selanjutnya dalam Pasal 21-26 UndangUndang ini menjelaskan secara terperinci masing-masing peran dan tugas Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi

medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial.

1. Peran Orang Tua

Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali, terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

2. Peran Masyarakat

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami.

3. Peran Negara.

Pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan kemaslahatan rakyatnya.

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi atau hukuman tidak hanya dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya sangat perlu membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

b. Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia

Kebijakan dan implementasi penanganan kekerasan seksual pada anak di Indonesia mencakup berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah dan organisasi terkait untuk mencegah, menangani, dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

a. Undang-undang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).

Menetapkan hak-hak anak dan kewajiban negara serta masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Mengatur sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

b. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mengatur tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan seksual terhadap anak.

c. Undang-undang sistem peradilan anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengatur sistem peradilan khusus untuk anak, termasuk perlindungan hukum dan penanganan anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

d. Peraturan pemerintah dan peraturan menteri

Berbagai peraturan pelaksana yang mendukung implementasi undang-undang di atas, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada awalnya mengacu pada kebijakan hukum pidana dalam KUHP kemudian berkembang melalui kebijakan khusus tentang perlindungan anak yaitu UU No.23 Tahun 2002, kemudian UU No. 35 Tahun 2014.

Undang-undang merupakan sebuah hasil berbentuk hukum untuk memberikan perlindungan khususnya bagi anak dan larangan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang disertai dengan ancaman sanksi pidana dan denda. Terkait dengan implementasi kebijakan tersebut, hasil studi kasus menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada sistem hukum pidana yang masih gagal dalam mengadili dan menghukum pelaku secara efektif.

Banyak hakim yang memutus perkara tidak mempertimbangkan pemulihan hak-hak korban. Vonis ringan pengadilan akan menyebabkan pelaku atau yang berpotensi melakukan pelanggaran sama berpikir bahwa hukuman kejahatan kekerasan seksual memang ringan walaupun ancaman hukumannya sangat berat sehingga penegakan hukum perlu lebih diperhatikan. Dengan demikian, maka kebijakan penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang sudah diterapkan di Indonesia masih cenderung belum efektif baik dalam hal pencegahan maupun penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kejahatan tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penegakkan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang di maksud berupa pemberian sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum maupun diluar hukum.

Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Adalah a. Peran Orang Tua, Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. b. Peran Masyarakat adalah penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. c. Peran Negara adalah Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasni, M. R., Badu, L. W., & Nggilu, N. M. (2019). Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 114-127.
- Bahri, S. (2021). Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108-109.
- Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. *Jurnal pencerahan*, 9(1).
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 01-07.
- Juita, S. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 355-362.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Musyafaah, N. L., & Syafaq, H. (2022). Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 117-140.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.